



PUTUSAN

NOMOR : 20/Pdt.G/2012/PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

NOVA APRILIA, umur 2 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Tampa, RT. 001/ RW. --, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

IRWANTO, umur 26 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Desa Tampa, RT. 001/ RW. --, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 2 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 4 Oktober 2012 dengan Nomor Perkara : 20/Pdt.G/2012/PN.TML, yang isinya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2005 telah dilangsungkan perkawinan yang sah seorang laki-laki yang bernama IRWANTO (TERGUGAT) dengan seorang wanita yang bernama NOVA APRILIA (PENGUGAT) sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/048/Csk/BKCKB/2005 tertanggal 15 Januari 2005; -----
- 2 Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----
- 3 Bahwa diawal perkawinan atas kesepakatan kedua belah pihak PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal satu rumah di Desa Tampa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : NADIA ANJELINA THERESA yang lahir di Palangka Raya tanggal 4 Mei 2005; -----
- 5 Bahwa sejak awal perkawinan sebagaimana point 1 diatas, ternyata telah sering terjadi ketidakcocokan dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT; -----
- 6 Bahwa kondisi perselisihan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi terus menerus sehingga menyebabkan disharmonisnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT; -----
- 7 Bahwa hal-hal sebagaimana point di atas juga telah menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang sejak bulan Desember 2009; -----
- 8 Bahwa sejak terjadinya pisah ranjang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sejak itu pulalah keduanya tidak melakukan hubungan suami isteri, yang berarti sudah kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun; -----
- 9 Bahwa sejak terjadinya pisah ranjang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pihak TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada PENGGUGAT maupun anaknya; -----
- 10 Bahwa melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan TERGUGAT, dan oleh karenanya itulah permohonan cerai ini diajukan; ---
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Desa Tampa, Kabupaten Barito Timur pada tanggal 25 Januari 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/048/Csk/BKCKB/2005, tertanggal 19 Januari 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai wali anak yang bernama NADIA ANJELINA THERESA lahir di Palangka Raya pada tanggal 4 Mei 2005 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya hidup/pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan; -----
- 5 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur agar mencatat perceraian ini dalam register untuk itu; -----
- 6 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa terhadap perkara gugatan cerai yang alamat Tergugatnya tidak diketahui maka panggilan akan dilakukan melalui panggilan umum, yang sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua) kali dimana jarak antara pemanggilan dengan hari sidang adalah selama 1 (satu) bulan dan bilamana tergugat tidak datang akan dilakukan pemanggilan kembali dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua adalah satu bulan ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan alamat Tergugat tidak diketahui sehingga terhadap Tergugat akan dipanggil melalui panggilan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah setempat dalam hal ini Bupati Barito Timur yang kemudian akan mengumumkan atau memaklumkan Surat panggilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2012 Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap berdasarkan surat panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang tertanggal 9 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan pada tanggal 19 November 2012 Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tetap tidak datang menghadap berdasarkan surat panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang tertanggal 31 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2012 Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tetap tidak datang menghadap berdasarkan surat panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang tertanggal 14 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang jelas dan Tergugat juga tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian persidangan ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan namun demikian Majelis tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap mempertahankan untuk melakukan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya, tetapi mengadakan perubahan karena salah ketik dalam petitum gugatan, tapi perubahan ini tidak mengakibatkan perubahan pada pokok gugatan

Penggugat

;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut : -----

- 1 Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian Bupati Barito Timur Nomor : 841.6/170/II.1/BKD tanggal 31 Januari 2012, diberi tanda P-1; -----
- 2 Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/048/Csk/BKCKB/2005 tanggal 19 Januari 2005, diberi tanda P-2; -----
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/366-UM/BKCSKB-V/2005 atas nama NADIA ANJELINA THERESA, lahir di Palangka Raya, tanggal 4 Mei 2005, anak ke-I, perempuan, dari IRWANTO dan NOVA APRILIA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya tertanggal 27 Mei 2005, diberi tanda P-3; -----
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVA APRILIA NIK : 6213097004870002 tanggal 14 April 2011, diberi tanda P-4; -----
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IRWANTO NIK : 6213091303860002 tanggal 14 April 2011, diberi tanda P-5; -----
- 6 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6213091302080093 tanggal 26 Oktober 2009, diberi tanda P-6; -----
- 7 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVA APRILIA dan IRWANTO tertanggal Mei 2010; -----

Bukti-bukti mana semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini kecuali terhadap bukti P-5 s.d P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, akan tetapi meskipun bukti P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, Majelis berpendapat oleh karena bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang lain yakni bukti P-4 maka majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 dan P-6 telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi MARI No. 1498 K/PDT/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan bahwa *dalam keadaan tertentu fotocopy dari fotocopy dapat diterima sebagai bukti sepanjang bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat lainnya untuk menunjang pengakuan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak*. Sedangkan untuk bukti P-7 telah bermeterai cukup akan tetapi tidak ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mengesampingkannya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. ASYER RUBENDANI, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Tampa, tempat tinggal Desa Tampa, RT 1, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Kristen Protestan -----

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi; -----
- Bahwa benar nama suami Penggugat adalah IRWANTO (Tergugat); -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 di Desa Tampa, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- Bahwa pernikahan tersebut awalnya dilangsungkan secara adat di rumah kemudian dilanjutkan pemberkatan di GKE Desa Tampa dan pada waktu itu saksi ikut hadir; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palangka Raya dan kadang-kadang pulang ke Desa Tampa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Palangka Raya, yang saksi ketahui keduanya bertengkar mulut pada sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2009; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pernah berpacaran; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama NADIA ANJELINA THERESIA; -----
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar tahun 2009; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diadakan pertemuan keluarga yaitu pada Tahun 2008 untuk mendamaikan pertengkaran diantara mereka akan tetapi tidak ada hasilnya; -----

Saksi 2. EVA HERLINA, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani karet, tempat tinggal Desa Tampa RT. I, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Kristen Protestan -----

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat sejak keduanya menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar bulan Januari 2005 dimana tanggalnya saksi lupa dan pernikahan tersebut dilangsungkan di GKE Desa Tampa; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat; --
- Bahwa setelah keduanya menikah, awalnya baik-baik saja namun setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palangka Raya sering bertengkar mulut; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut pada sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2009; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pernah berpacaran; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama NADIA ANJELINA THERESIA; -----
- Bahwa usia anak tersebut sekarang adalah sekitar 6 (enam) tahun; -----
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar tahun 2009; ---
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diadakan pertemuan keluarga yaitu pada Tahun 2008 untuk mendamaikan pertengkaran diantara mereka akan tetapi tidak ada hasilnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pada perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975** tentang *pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat Tidak Jelas atau tidak diketahui gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat dengan ketentuan bahwa Gugatan **Dapat Diterima Tanpa Hadirnya Tergugat** apabila *tergugat telah dipanggil secara patut* dan dalam hal penjatuhan putusan *tenggang waktu antara penjatuhan putusan dengan panggilan terakhir* adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Gugatan Cerai dari Penggugat yang bertempat tinggal di Tamiang Layang dikarenakan alamat Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Surat gugatannya adalah *Tidak Diketahui*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975** tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang Perkawina bahwa terhadap perkara gugatan cerai yang alamat Tergutatnya tidak diketahui maka panggilan akan dilakukan melalui panggilan umum, yang sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua) kali dimana jarak antara pemanggilan dengan hari sidang adalah selama 1 (satu) bulan dan bilamana tergugat tidak datang akan dilakukan pemanggilan kembali dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua adalah satu bulan ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan alamat Tergugat tidak diketahui sehingga terhadap Tergugat akan dipanggil melalui panggilan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah setempat dalam hal ini Bupati Barito Timur yang kemudian akan mengumumkan atau memaklumkan surat panggilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dengan panggilan tertanggal 9 Oktober 2012, panggilan tertanggal 19 November 2012 dan panggilan tertanggal 14 Desember 2012, akan tetapi Tergugat tidak juga datang menghadap serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengirim seorang wakil atau kuasa yang sah serta tidak memberitahukan alasan-alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka setelah 3 (tiga) bulan lewat dari panggilan terakhir Majelis Hakim berwenang untuk memutuskan perkara ini **tanpa hadirnya Tergugat (verstek)**; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan ke depan Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2005 dilaksanakan menurut agamanya di hadapan pemuka agama kristen, perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/048/Csk/BKCKB/2005 tertanggal 19 Januari 2005 (bukti P-2) ; -
- Bahwa benar Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1), (2) mensyaratkan kewajiban terlebih dahulu harus mendapat ijin tertulis dari pejabat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian; -----
- Bahwa benar Penggugat telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Barito Timur Nomor 841.6/170/II.1/BKD tanggal 31 Januari 2012 tentang pemberian ijin perceraian atas nama NOVA APRILIA, A.Ma. NIP. 19870430 200903 2 001 dengan IRWANTO (bukti P-1); -
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama **NADIA ANJELINA THERESA**, anak perempuan, lahir di Palangka Raya, tanggal 4 Mei 2005 (bukti P-3); ---
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan hanya diwarnai percecokan; -----
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2009 dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin; -----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi perdamaian tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terpenuhinya alasan perceraian, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan ***“perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus”*** ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat yang dianggap dibenarkan oleh tergugat, terbukti bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama dengan meninggalkan penggugat dan anaknya. Kebenaran tentang dalil gugatan penggugat tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi penggugat bernama ASYER RUBENDANI dan EVA HERLINA, bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal dalam satu rumah di Palangka Raya kemudian pindah ke Desa Tampa di Kabupaten Barito Timur, setelah tinggal kembali di Desa Tampa tersebut, sekitar bulan Desember tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan semenjak tahun 2009 tersebut hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tersebut. Berdasarkan keterangan saksi ASYER RUBENDANI dan EVA HERLINA antara Penggugat dan Tergugat pernah diadakan perdamaian oleh pihak keluarga, tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 point b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di persidangan bahwa semenjak Desember tahun 2009 (lebih dari tiga tahun) tergugat telah pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan anaknya sampai sekarang sudah tidak diketahui kabarnya sehingga ketentuan Pasal 19 point b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan alasan gugatan perceraian dapat dikabulkan yaitu perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur yaitu sebagai Guru SDN Padang Runggu telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian dalam perkara ini dari Pejabat yang berwenang yakni Bupati Barito Timur yaitu Sdr. ZAIN ALKIM, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai cermin rumah tangga tersebut telah retak disebabkan terjadinya cekcok dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga, selain itu tergugat juga telah terbukti meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan agar anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah kekuasaan asuh Penggugat Majelis berpendapat bahwa dari bukti surat tertanda P-3 serta keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama **NADIA ANJELINA THERESA**, berumur 7 tahun, anak tersebut belum dewasa/belum mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, dan dengan memperhatikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968, No. 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, No. 233 K/Pdt/1991, tanggal 20 Juni 1997) yang menetapkan kaedah hukum mengenai pengasuhan anak yang belum dewasa/belum mampu mandiri serta kenyataan bahwa Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anaknya, maka beralasan anak tersebut ditempatkan di bawah bimbingan, pemeliharaan dan asuhan Penggugat sebagai ibu kandung. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan dalam angka 4 (empat) perihal pemberian biaya hidup dan pendidikan kepada anak bernama NADIA ANJELINA THERESIA yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, pantaslah bagi Majelis Hakim menurut hukum, untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak kepada Penggugat, akan tetapi karena dalam hal ini penghasilan Tergugat tidak menentu setiap bulannya dikarenakan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim dengan melihat fakta tersebut yang patut dan adil menurut Majelis Hakim nilai nominalnya yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak yang bernama NADIA ANJELINA THERESIA dianggap dewasa dan mandiri ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini serta biaya perkara ditanggung oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Memperhatikan akan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ; -----

----- **MENGADILI** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, tidak hadir di persidangan (*verstek*) ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat, NOVA APRILIA dan Tergugat, IRWANTO yang dilangsungkan di Desa Tampa, Kabupaten Barito Timur, yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/048/Csk/BKCKB/2005 tanggal 19 Januari 2005 adalah putus karena perceraian;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pengasuh yang merawat, memelihara, membesarkan dan mendidik anaknya yang bernama **NADIA ANJELINA THERESA**, perempuan, lahir di Palangka Raya, tanggal 4 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/366-UM/BKCSKB-V/2005 tanggal 27 Mei 2005, sampai anak tersebut kawin dan/atau bisa hidup mandiri ;

- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup maupun biaya pendidikan bagi anaknya yang bernama NADIA ANJELINA THERESA yakni sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari : Rabu, tanggal 30 Januari 2013 oleh kami : **YOHANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMORA PANGARIBUAN, S.H., M.Hum Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.** dan **JOHN RICARDO S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari : Selasa, tanggal 5 Februari 2013, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh : **RIZAL BIDURI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

1. MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

ttd.

2. JOHN RICARDO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

YOHANA T. PANGARIBUAN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

RIZAL BIDURI, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG,
WAKIL PANITERA,

M. ZAINI

NIP. 195507151981031005.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan	Rp. 290.000,00
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
5. Meterai Putusan	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA DIBERIKAN UNTUK DAN ATAS PERMINTAAN PENGGUGAT (NOVA APRILIA) SECARA LISAN PADA HARI JUM'AT, TANGGAL 22 FEBRUARI 2013, SETELAH MEMBAYAR BIAYA-BIAYA UNTUK KEPERLUAN ITU.

Tamiang Layang, 22 Februari 2013
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LA
WAKIL PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Z A I N I.
NIP. 195507151981031005.

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Leges 11 lembar @ Rp 300,- | : Rp. 3.300,- |
| 3. Leges | : Rp. 3.000,- |

4. Legalisasi tanda tangan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 22.300,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)